



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MoA)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM**

DENGAN

**MAJELIS ADAT ACEH (MAA)
KABUPATEN BIREUEN**

Nomor : 474/Pasca-Umuslim/KS.2022
Nomor : 122.23/ 125 / 2022

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN PENGKAJIAN BUDAYA ACEH, PELESTARIAN
BUDAYA ACEH DAN IMPLEMENTASI NILAI - NILAI BUDAYA ACEH DALAM
PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Desember tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di Bireuen yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Rahmi Novalita, M.Pd.**

Ketua Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Almuslim, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Almuslim yang berkedudukan di Bireuen selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. H. Ridwan Khalid**

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kab. Bireuen bertindak untuk dan atas nama Majelis Adat Aceh (MAA) Kab. Bireuen yang berkedudukan di Bireuen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan dan mendukung Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
 - b. Meningkatkan dan mendukung Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat di Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

Pelaksanaan Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat yang dilaksanakan di Majelis Adat Aceh (MAA) Kab. Bireuen selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat yang dilaksanakan di Program Pascasarjana Universitas Almuslim selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi Pengkajian Budaya Aceh, Pelestarian Budaya Aceh dan Implementasi Nilai-Nilai Budaya Aceh dalam Pendidikan dan Masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti:
bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam,

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bireuen oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Kaprodi Pendidikan IPS
Universitas Almuslim,

Dr. Rahmi Novalita, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA



Ketua Majelis Adat Aceh
Kabupaten Bireuen,

Drs. H. Ridwan Khalid